KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN DILUAR KUHP

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memeperoleh Derajat Strata Satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

DISUSUN OLEH:

Matheus Siagian

1840050023

Program Studi Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

2022

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN DILUAR KUHP

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh
MATHEUS SIAGIAN
1840050023

Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matheus Siagian

NIM : 1840050023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KUHP DAN DILUAR KUHP"adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Februari 2022

Matheus Siagian

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"Kedudukan Undang-Undang No.40 Tahun 1999

Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers

Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik Ditinjau dari KUHP dan Diluar KUHP"

Oleh:

Nama : Matheus Siagian
NIM : 1840050023
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Radisman Saragih, S.H., M.H.)	(Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.)
0324095802	9903262904

Ketua Program Studi Hukum	Dekan
(Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.)	(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Satu pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Matheus Siagian
NIM : 1840050023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul Kedudukan Undang- Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari KUHP dan Diluar KUHP penguji yang terdiridari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
Radsman Saragih, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
Toba Vaison, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matheus Siagian
NIM : 1840050023
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir: Skripsi
Judul : Kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pertanggung Jaawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP dan DILUAR KUHP

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di
Jakarta, 11 Februari 2022
Yang Menyatakan

Matheus Siagian

Kata Pengantar

Puji dan Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat karunianya kepada penulis. Sehingga Penulis yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "**Kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari KUHP dan diluar KUHP**

dalam rangka penyelesaian program Studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Pada Skripsi ini, Penulis menjelaskan tentang Kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan pengaturan dalam UU pers yang mengatur segala aktivitas pers dan hasil karya jurnalistik. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tindak pidana dalam pers yang dijelaskan dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999, dan juga dijelaskan dalam KUHP. Penulis berhadap bahwa skripsi ini bisa berguna nanti kedepannya untuk menjelaskan kedudukan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers dalam aktivitas persnya.

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa Terima Kasih sebesar-sebesarnya Pertama Kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan Kekuatan, Penyertaan, dan Hikmat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Selain itu, Penulis Ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Plt. Kepala Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skrispi Pertama yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Dr. Armunanto Hutahean, S.E.,S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Skripsi Kedua yang sudah Meluangkan Waktu dan Tenaganya untuk membimbing, Memberikan masukan dan Membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Bapak Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu memberikan masukan dan semua arahan untuk penulis dalam kegiatan perkuliahan di setiap semester.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Unversitas Kristen Indonesia yang telah memberikan Ilmu dan Pengajarannya kepada penulis.
9. Yang Teristimewa, yaitu Kepada Kedua orang tua Ayah dan Ibu, serta Kakak saya : Selly Marlina Siagian., S.Ak dan Christina Maria Magdalena

Siagian., S.Pd dan Kedua adik saya : Veny Vibiola Siagian dan Renny Hartatati Siagian yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan Semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

10. Kepada Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum yaitu, (Kami Bukan Penjilat : Onimory Sanjay, Nigel, Niko, Yosafat) dan seluruh teman di kelas A. Yang tiada hentinya memberikan semangat, memberikan ruang untuk bertukar pikiran, dan meningatkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
11. Kepada Ketua Umum LPM Gema Edwin Samuel Hasibuan, dan anggota LPM Gema (Rizki Setia, Gilbert) dan Seluruh rekan Organisasi LPM Gema yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penyelesain Tugas Akhir Skripsi ini.
12. Kepada Teman yang terkasih Rizky Christina Jayanti yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
13. Kepada Stephanie Sinta Siswoyo yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.
14. Kepada Teman SMA penulis yaitu Alfian Dwi Baskoro dan Sabrina Sadavania yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini.
15. Kepeda Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Angkatan penulis yang solid, berbeda dan memiliki harapan pada masa depan yang tinggi dalam belajar dan telah menjadi teman-teman

seperjuangan, berbagi cerita dan pengalaman sejak PPMB, kuliah dan akhir kuliah.

16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sejak perkuliahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satupersatu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada saya dalam bentuk apapun.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun untuk bisa menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dimasa yang akan datang. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Penulis

Matheus Siagian

Jakarta,02 Februari 2022

Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR iv
Kata Pengantar v
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 7
- **C. Ruang Lingkup Penelitian** 7
- **D. Tujuan Penelitian** 7
- **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual** 8
  - **1. Kerangka Teoritis** 8
  - **2. Kerangka Konseptual** 10
- **F. Metode Penelitian** 14
  - **1. Jenis Penelitian** 14
  - **2. Jenis Data** 15
  - **3. Teknik Pengumpulan Data** 15
- **G. Sistematika Penulisan** 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
- **A. Beberapa Hal Tentang Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Mengenai Pers** 18
  - **1. Pengertian Pers** 18
  - **2. Asas Pers** 20
  - **3. Fungsi Pers** 21
  - **4. Hak Pers** 21
  - **5. Kewajiban Pers** 23
  - **6. Peranan Pers** 24
  - **7. Perusahaan Pers** 24
  - **8. Dewan Pers** 24
  - **9. Pers Asing** 26
  - **10. Pihak Pers** 26
  - **11. Kode Etik Pers** 28
- **B. Tindak Pidana** 28
  - **1. Pengertian Tindak Pidana** 28
  - **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana** 32
  - **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana** 37
- **C. Tindak Pidana Pers** 41
  - **1. Pengertian Tindak Pidana Pers** 41
  - **2. Tindak Pidana Pers dalam KUHP** 46
  - **3. Tindak Pidana Pers di luar KUHP** 53
- **D. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik** 61
  - **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik** 61
  - **2. Dasar Hukum** 62
- **E. Pertanggungjawaban Pidana** 68
  - **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana** 68
  - **2. Dasar Hukum** 70

3. Subjek dan Kemampuan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana 70
4. Hubungan Pertanggungjawaban Pidana dengan Kesalahan 71
5. Hal-hal Yang Menjadi Menghapuskan/Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana 73
F. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pers 74
BAB III Pembahasan atas kedudukan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers menjadi pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas pers 78
A. Kedudukan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 78
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 sebagai hukum publik 78
2. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 79
B. Pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas pers 88
C. Hubungan Restorative Justice dengan Pers 88
BAB IV PEMBAHASAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM PERS 90
A. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Dalam Delik Pers 90
B. Pertanggungjawaban Menurut KUHP 91
C. Beberapa Bentuk Pertanggunggjawaban Pidana Terhadap Delik Pers 92
BAB V PENUTUP 96
A. KESIMPULAN 96
B. SARAN 97
DAFTAR PUSTAKA 99
BUKU 99

ABSTRAK

Nama : Matheus Siagian

NIM : 1840050023

Program Studi : Hukum Pidana

Judul : Kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pertanggung Jawaban Pidana Pers yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik ditinjau dari KUHP dan diluar KUHP.

Halaman : 115 Lampiran

Kata Kunci : Undang-Undang No. 40 tahun 1999, Pers, Tindak Pidana Pers

Peraturan Perundang-undangan mengenai pers sudah diatur pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999. Undang-Undang tentang Pers mengatur segala aktivitas, karya serta bentuk pertanggungjawaban pers tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini supaya dapat mengetahui kedudukan UU pers, dan guna mengetahui bagiamana bentuk pertanggunggjawaban dari Pers itu. Penelitian ini menggunakan metodelogi penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang, buku, hasil penelitian, doktrin, surat kabar terkait yang terkait dengan penulisan ini.

Undang-Undang Pers dalam kedudukan bisa dikaitkan sebagai hukum publik dikarenakan dalam Undang-Undang Pers sangat sesuai dengan ciri-ciri hukum publik. Pada penulisan kali ini menunjukkan apakah dengan adanya UU pers dapat menjadi pengecualian pertanggungjawaban tindak pidana pers. Undang-Undang Pers mengatur dari fungsi, peran, hak, kewajiban serta, bagaimana peratnggungjawaban tindak pidana atas dilakukan oleh aktivitas pers. Dengan bergitu pertanggungjawaban tindak pidana juga diatur dalam KHUP, sehingga dalam bentuk pertanggungjawaban tindak pidana pers dapat dibagi dalam bentuk-bentuk ada dalam redaktur, perusahaan, serta penerbit dan pencetak.

Daftar Acuan : 33 buku + 3 Undang-Undang + 2 Jurnal

Dosen Pembimbing : 1. Radisman Saragih, S.H., M.H.

2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H

ABSTRACT

Name : Matheus Siagian

Student ID Number : 1840050023

Study Program : Hukum Pidana

Tittle : Kedudukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang PersPertanggung Jawaban Pidana Pers yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik ditinjau dari KUHP dan diluar KUHP.

Summary :115 Lampiran

Key Word :Constitution No. 40 tahun 1999, Pers, Accountability Pers

Legislation regarding the press has been regulated in Law no. 40 of 1999. The Law on the Press regulates all activities, works and forms of accountability of the press. The purpose of this research is to find out the position of the press law, and to find out how the press is held accountable. This study uses a normative juridical writing methodology, namely research conducted by examining library materials or secondary data. In this case, based on laws, books, research results, doctrines, related newspapers related to this writing.

The Press Law in its position can be linked as a public law because the Press Law is in accordance with the characteristics of public law. This paper shows whether the existence of a press law can be an exception to the liability of press crimes. The Press Law regulates the functions, roles, rights, obligations as well as how the responsibility for criminal acts is carried out by press activities. In this way, criminal liability is also regulated in the KHUP, so that in the form of accountability for criminal acts the press can be divided into editors, companies, as well as publishers and printers.

References : 33 book + 3 Law article + 2 Jurnal

Supervisors : 1. Radisman Saragih, S.H., M.H.

2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.